

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum yang menjadikan kesejahteraan umum sebagai salah satu orientasi utama, setiap kegiatan dalam penyelenggaraan negara tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga harus berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan dalam kehidupan bernegara, pemerintahan, dan bermasyarakat.¹ Dalam konteks Indonesia, arah dan tujuan negara secara eksplisit tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip negara kesejahteraan.

Dalam suatu negara, berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum kerap terjadi, baik dilakukan oleh perseorangan maupun oleh entitas korporasi. Beberapa kejahatan tersebut bahkan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jumlah besar, seperti halnya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang dipahami sebagai serangkaian proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap dana yang diperoleh secara melawan hukum yakni berasal dari tindak pidana lain dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, 2010, hlm.11.

asal-usul dana tersebut agar tampak seolah-olah legal di hadapan otoritas yang berwenang.²

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk mengantisipasi dan menangani berbagai potensi kejahatan dan pelanggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Peraturan ini diterbitkan sebagai bentuk pengaturan yang lebih rinci dan spesifik terhadap amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Perpres Nomor 13 Tahun 2018, diperkenalkan sebuah konsep baru yang wajib dipenuhi oleh para pendiri korporasi, yaitu mengenai keberadaan Pemilik Manfaat atau *Beneficial Ownership* dari suatu perusahaan.

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 adalah:

² Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2016, hlm. 46.

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini .

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 ini disusun berdasarkan inisiasi dari PPATK pada November 2016. Proses Pembahasan Antar Kementerian (PAK) dan harmonisasi dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melibatkan juga Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, turut dipertimbangkan pula berbagai kajian ilmiah mengenai transparansi pemilik manfaat, baik yang dilakukan oleh KPK maupun PPATK.

Penetapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 memegang peranan penting dalam mendorong transparansi korporasi, karena mengharuskan setiap entitas korporasi untuk melakukan penilaian secara mandiri (*self-assessment*), menetapkan, serta mengungkapkan (*declare*) siapa yang menjadi Pemilik Manfaat dari korporasi yang bersangkutan. Pemilik manfaat tersebut dapat berupa individu yang namanya tercantum dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang, maupun individu yang meskipun tidak tercantum secara formal, memiliki kendali atau kemampuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Perpres Nomor 13 Tahun 2018.³ ntuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, pemerintah telah menerbitkan sejumlah peraturan pelaksana. Di

³ Ditjen AHU, *Perpres 13/2018, 'Membidik' Pelaku TPPU Identifikasi Penerima Manfaat Korporasi*, AHU Magz, Ed. 06, Desember 2018, hlm. 21.

antaranya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019), serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Permenkumham Nomor 21 Tahun 2019). Kedua regulasi ini berfungsi sebagai pedoman teknis untuk memastikan prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dan efektif oleh setiap korporasi.

Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) di tingkat internasional telah diatur dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Dalam rekomendasi tersebut, Pemilik Manfaat didefinisikan sebagai individu yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan suatu pihak (pelanggan) dan/atau individu yang melakukan transaksi atas nama pihak tersebut. Konsep ini juga mencakup individu yang memiliki kendali efektif tertinggi terhadap suatu badan hukum atau entitas yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Keberadaan dan perkembangan tindak kejahatan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang sederhana. Fenomena munculnya kejahatan saat ini justru memperlihatkan tingkat kompleksitas tersendiri, yang secara nyata membuka peluang bagi keterlibatan korporasi

⁴ FATF Guidance, *Transparency and Beneficial Ownership*, Oktober, 2014, hlm. 8.

atau badan hukum sebagai pelaku maupun sebagai sarana yang dimanfaatkan untuk menjalankan aksi kejahatan tersebut.⁵

Korporasi atau badan hukum dianggap sebagai sarana potensial dalam melancarkan tindak kejahatan, karena kedudukannya sebagai entitas hukum yang terpisah dari subjek hukum perorangan. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan atau bahkan memperlancar pelaksanaan kejahatan. Hal ini disebabkan karena kejahatan tersebut pada hakikatnya bersifat terstruktur dan sistematis, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga upaya penutupan jejak yang dirancang sedemikian rupa sehingga sulit terdeteksi oleh masyarakat umum.⁶

Kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan badan hukum sebagai sarana kejahatan telah direspons oleh pemerintah melalui pengesahan Peraturan Presiden tentang Mengenali Pemilik Manfaat. Dalam peraturan tersebut, peran notaris menjadi sangat penting dalam proses pendirian badan hukum, karena merupakan pintu awal untuk mengidentifikasi dan mengenali pemilik manfaat di balik suatu korporasi.

Peraturan Presiden tersebut menetapkan bahwa seluruh bentuk badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai siapa yang menjadi Pemilik Manfaat dari entitas tersebut. Pendirian badan hukum harus melalui pembuatan akta pendirian yang memuat informasi penting, termasuk identitas

⁵ Candra Wijaya Nitihardjo, Habib Adjie, *Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Prinsip Pemilik Manfaat Terkait Pendirian Badan Hukum*, *Istinbath, Jurnal Hukum* Vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 132.

⁶ Ibid

pemegang saham, para pendiri, pengurus, serta organ pelaksana dari badan hukum tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat, notaris selaku pejabat umum memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait identitas serta melakukan penilaian atas pihak yang sesungguhnya memiliki kendali atau kepemilikan terhadap suatu badan usaha yang menghadap kepadanya dalam rangka pembuatan akta pendirian.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh entitas korporasi di Indonesia untuk menjalankan prinsip transparansi melalui pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Kewajiban ini bertujuan sebagai bagian dari strategi nasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, korporasi dimaknai sebagai himpunan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Sebelumnya, pemerintah telah mengesahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan pencucian uang dan keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat korporasi, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU). Meskipun demikian, ketentuan dalam undang-undang tersebut masih belum mengatur secara komprehensif mengenai identifikasi dan pengungkapan pemilik

manfaat dari suatu entitas korporasi di Indonesia. Ketiadaan transparansi dalam hal kepemilikan manfaat korporasi dapat menciptakan celah untuk dimanfaatkan dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, praktik suap, tindak pidana korupsi, pengalihan atau penyembunyian aset dari pihak kreditur, serta kegiatan ilegal lainnya. Dalam sejumlah kasus pidana, pemilik manfaat seringkali memanfaatkan korporasi untuk memperkaya diri, sementara identitasnya tidak tercantum secara formal dalam struktur organisasi, sehingga menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak korupsi.

Sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, pemerintah terlebih dahulu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017). Esensi utama dari regulasi ini adalah menetapkan kewajiban bagi notaris untuk melakukan proses identifikasi terhadap pengguna jasanya, dengan tujuan agar badan usaha yang didirikan tidak disalahgunakan sebagai instrumen dalam tindak pidana pencucian uang maupun pembiayaan terorisme. Dalam konteks ini, notaris memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan identifikasi dan verifikasi terhadap pemilik manfaat dari korporasi yang dibentuk melalui jasa hukum yang diberikannya.⁷

Profesi notaris memiliki kedudukan strategis dalam mendukung keterbukaan atas identitas pemilik manfaat suatu entitas. Melalui Peraturan

⁷ Fahrurrozi, *Optimalisasi Data Beneficial Ownership, Sambut Indonesia Menjadi Anggota FATF*, AHU Magz Edisi 11, 2020, hlm. 47.

Presiden Nomor 13 Tahun 2018, disampaikan bahwa badan usaha diwajibkan memberikan informasi mengenai pihak yang memiliki manfaat akhir kepada otoritas yang berwenang, dan pelaksanaan kewajiban ini dapat dilakukan melalui perantaraan notaris. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan eksklusif untuk menyusun dokumen otentik, kecuali jika undang-undang mengatur sebaliknya, peran notaris menjadi sangat krusial dalam menjamin keterbukaan struktur kepemilikan korporasi.⁸

Dalam menjalankan fungsinya, notaris dituntut untuk tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta mematuhi norma-norma yang tercantum dalam Kode Etik Notaris. Regulasi-regulasi ini tidak hanya mengatur prosedur pelaksanaan kewenangan notaris, tetapi juga mencakup aspek-aspek moral dan profesional yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan tugas. Etika tersebut meliputi tata laku notaris dalam berinteraksi dengan pengguna jasa, kolega seprofesi, serta masyarakat secara luas.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mendefinisikan pemilik manfaat (beneficial owner) sebagai individu yang memiliki otoritas untuk mengangkat atau memberhentikan direksi, pengurus, pengawas, atau badan pembina suatu entitas hukum, mempunyai kekuasaan untuk memengaruhi pengambilan keputusan dalam korporasi, berhak atas keuntungan dari badan hukum secara langsung maupun tidak langsung, atau merupakan pemilik sejati

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta a, 1993, hlm. 8.

atas dana maupun saham korporasi, serta memenuhi kriteria lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut. Kebijakan ini diberlakukan pada berbagai bentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, perkumpulan, firma, persekutuan komanditer, serta bentuk korporasi lainnya.

Dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang dilaksanakan pada 27 Maret 2018, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ki Agus Ahmad Baharuddin, menegaskan bahwa regulasi tersebut secara fundamental bertujuan untuk memastikan identifikasi yang tepat terhadap pemilik manfaat korporasi. Hal ini mencakup penerapan mekanisme guna memperoleh data yang valid, terbaru, dan dapat diakses publik, dalam rangka mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah mempublikasikan data mengenai persentase korporasi di Indonesia yang belum mendaftarkan beneficial owner mereka. Hingga Februari 2023, hanya 38,47% dari seluruh korporasi yang telah mematuhi kewajiban pendaftaran tersebut. Data ini mengungkapkan bahwa 61,53% atau lebih dari setengah jumlah korporasi di Indonesia belum mencatatkan beneficial owner mereka sesuai ketentuan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mungkin secara tidak langsung mendukung aktivitas kriminal yang mungkin dilakukan oleh beneficial owner dengan tidak mematuhi aturan

pendaftaran sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.⁹

Pada tahun 2024 aplikasi pelaporan BO di bo.ahu.go.id mencatat pelaporan sebesar 46,94% dari total 2.959.291 korporasi. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan angka ini, antara lain sosialisasi di seluruh kantor wilayah, pengumuman tentang pengisian BO di website AHU, pemblokiran bagi korporasi yang tidak melaporkan BO, serta webinar dan kolaborasi dengan notaris untuk meningkatkan pemahaman.¹⁰

Salah satu penyebab rendahnya persentase pelaporan BO adalah banyaknya korporasi yang tercatat dalam database Ditjen AHU namun tidak pernah mengaksesnya. Sejak tahun 2019, tercatat ada 1.389.174 korporasi yang tidak melakukan perubahan apa pun. Akibatnya, mereka tidak bahwa ada pemblokiran atau pengumuman di website AHU. Jika korporasi yang tidak aktif ini, capaian target pelaporan BO bisa melonjak menjadi 76,85%.¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang diperoleh, 18 Perseroan Terbatas yang belum melaporkan pemilik manfaatnya melalui

⁹ Tri Murti Lubis, Robert, Joiverdia dan Hadyan Yunhas Purba, *Penyuluhan Hukum tentang Kewajiban Pengungkapan Pemilik Manfaat pada Pengusaha HIPPI Sumatera Utara*, *Milthree Law Journal* Vol. 1 No. 2 Juli 2024, hlm, 298.

¹⁰ Diakses pada Portal Ahu dengan halaman website <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/4709-dorong-pelaporan-bo-langkah-strategis-menuju-transparansi-korporasi> pada tanggal 01 Juni 2025.

¹¹ Diakses pada Portal Ahu dengan halaman website <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/4709-dorong-pelaporan-bo-langkah-strategis-menuju-transparansi-korporasi> pada tanggal 01 Juni 2025.

laman resmi AHU. Adapun nama-nama Perseroan Terbatas (PT) yang belum melakukan pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

| Nama PT | Alamat |
|-------------------------------|--|
| Pekanbaru City Travel | Jl.Dr.Samratulangi No.30,Kec.Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Cybercity | Jl.Jend Ahmad Yani No.395, Lt.Iv (Gd.Surya Dumai) Kec.Simpang Empat, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Grafika | Jl.Hr.Subrantas Km 10,5 (Gedung Riau Pos), Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Komputer Solusindo | Jl. Paus Nomor 10 B, Rt 007, Rw 03, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Karyamas Sejati | Jl.Sidomulyo,Rt.006,Rw.07,Padang Bulan,Senapelan,Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Mitratani Sejahtera | Pekanbaru |
| Pekanbaru Starvision | Pekanbaru |
| Pekanbaru Super Blok | Jl. Soekarno Hatta, Komp. Sentral Bisnis, B-1, Rt 04, Rw 08, Kelurahan/Desa Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Permai Manajemen | Jalan Bukit Raya Indah Nomor 03, Kelurahan/Desa Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau |

| | |
|--------------------------|---|
| Pekanbaru Sehat Madani | Jl.Arifin Ahmad, No. 113 E Kota Pekanbaru, Kelurahan/Desa Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Berkah Bersama | Jl. Subroto No. 47, Rt 003, Rw 004, Kelurahan/Desa Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Amanah Sukses | Jl. Sisingamangaraja No. 119, Rt 001, Rw 003, Kelurahan/Desa Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Media Sindo | Jl. Mohd Ali No.69, Rt 002, Rw 01, Kelurahan/Desa Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Rekamandiri | Pekanbaru |
| Pekanbaru Jurnalis Media | Jalan Gajah Mungkur, Rt 001, Rw 02, Kelurahan/Desa Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Cantik Sehat | The Peak Hotel Dan Apartment Lantai 27, Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 81, Rt 000, Rw 000, Kelurahan/Desa Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Jaya Utama | Jl. Sosial, Rt 003, Rw 004, Kelurahan/Desa Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau |
| Pekanbaru Megah Perkasa | Jl. Nenas No. 23 E, Rt 000, Rw 000, Kelurahan/Desa Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau |

Sumber: <https://bo.ahu.go.id/site/unreported-bo?lembaga=1&page=1&per-page=10>

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, pemilik manfaat merupakan individu yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut, merupakan pemilik sah atas aset atau bagian dari perusahaan, memiliki kewenangan untuk mendelegasikan atau

membebasakan pimpinan, pejabat eksekutif, direktur, pengurus, atau pejabat dalam perusahaan, dan memenuhi syarat serta memperoleh manfaat dari perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan Pasal 3, setiap perusahaan wajib mencantumkan nama penerima manfaat, di mana penerima manfaat tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan bentuk badan hukumnya, yaitu paling sedikit harus terdapat satu (1) orang pemilik manfaat.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling umum digunakan oleh masyarakat untuk menjalankan kegiatan usaha. Pemilihan bentuk badan usaha ini didorong oleh tiga ciri khas utama yang menjadi kelebihanannya, yaitu keberadaan organ perseroan yang berfungsi mengelola aset perusahaan, adanya pemisahan yang jelas antara aset perusahaan dengan kekayaan pribadi para pemilik, serta pemisahan tanggung jawab hukum antara entitas Perseroan Terbatas dan organ-organnya.¹²

Organ dalam struktur Perseroan Terbatas terdiri atas Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiganya memiliki peran penting dalam menjalankan dan mengawasi jalannya perusahaan. Pemegang saham memiliki posisi sebagai pemilik perusahaan dan memiliki hak pengendalian yang proporsional terhadap jumlah suara yang dimilikinya dalam RUPS. Meskipun demikian, dalam praktik korporasi, terdapat individu atau pihak lain di luar struktur formal perseroan yang tidak tercantum dalam peraturan hukum mengenai organ perseroan, namun memiliki pengaruh

¹² Adnan Fawwaz Hadju, *Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat dan Sanksi Bagi Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juni 2023, 9(12), 1-8, hlm 2.

signifikan terhadap kebijakan dan arah strategis perusahaan. Pihak ini dikenal dengan sebutan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Individu yang dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat dalam struktur Perseroan Terbatas adalah pihak yang memenuhi satu atau lebih dari sejumlah indikator yang ditetapkan. Kriteria tersebut meliputi:

- a. penguasaan saham lebih dari 25% sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan;
- b. kepemilikan hak suara melebihi 25% dalam forum pengambilan keputusan perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar;
- c. memperoleh bagian laba atau keuntungan yang besarnya melebihi 25% dari total pendapatan bersih tahunan perseroan;
- d. memiliki otoritas untuk menunjuk, mengganti, atau memberhentikan anggota direksi maupun dewan komisaris;
- e. memiliki kendali atau pengaruh substantif terhadap arah kebijakan perseroan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain;
- f. menerima keuntungan secara langsung dari keberadaan dan kegiatan usaha perseroan; dan/atau
- g. merupakan pemilik sesungguhnya dari dana yang digunakan untuk membeli saham atau menyertakan modal dalam Perseroan Terbatas.¹³

Dalam praktiknya, penggunaan status Beneficial Ownership (BO) sering dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang melalui perusahaan, dengan cara menyamarkan identitas pemilik sebenarnya

¹³ Khilmatin Maulidah, Muhammad Rizqi Hengki dan Ratna Kumala Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, IBLAM LAW REVIEW, Volume 4, Nomor 2, 2024, hlm. 118.

melalui berbagai hubungan tertentu. Sementara itu, tuntutan global terhadap transparansi BO semakin menguat dan telah menjadi tren di banyak negara. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut secara komprehensif, yang dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Perseroan Terbatas Di Pekanbaru ”**.

Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas oleh notaris di Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana akibat hukum bagi korporasi yang tidak menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas di Kota Pekanbaru?

Tujuan Masalah

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas oleh notaris di Kota Pekanbaru.
2. Guna mengetahui apakah hambatan dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas Kota Pekanbaru.

3. Guna mengetahui akibat hukum bagi korporasi yang tidak menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas Kota Pekanbaru.



Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti, baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana uraian berikut::

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu di bidang Kenotariatan, yang dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat umum
- b. Diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait dengan implementasi prinsip identifikasi pemilik manfaat dalam struktur korporasi, khususnya pada Perseroan Terbatas;

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan tambahan pemahaman kepada notaris mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam lingkup tugasnya, terutama dalam kaitannya dengan implikasi hukum yang timbul apabila prinsip tersebut tidak diterapkan oleh Perseroan Terbatas.
- b. Menyediakan informasi yang relevan bagi masyarakat luas agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai urgensi penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam entitas korporasi serta konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pengabaian prinsip tersebut dalam praktik perusahaan.

Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai “**Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Perseroan Terbatas di Kota Pekanbaru**” hingga saat ini, berdasarkan pengetahuan penulis, Penelitian dengan fokus yang identik belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, telah terdapat sejumlah studi terdahulu yang membahas topik dan permasalahan yang serupa, namun dilaksanakan pada lokasi atau objek penelitian yang berbeda dari penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Tesis dari Magfirah Hamsah, Program Kenotariatan Universitas Hasanuddin, 2020, dengan judul “Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Pada Yayasan Berdasarkan Akta Notaris”, dan permasalahan yang di teliti :
 - a. Bagaimana posisi hukum dari pemilik manfaat (beneficial owner) dalam implementasi prinsip identifikasi pemilik manfaat pada tahapan pendirian badan hukum berbentuk yayasan?
 - b. Sejauh mana peran notaris dalam melaksanakan kewajiban pengungkapan informasi terkait kepemilikan manfaat pada saat proses pendirian badan hukum yayasan?
- 2) Tesis dari Reinaldy Yudha Wiratama, Program Kenotariatan Universitas Hasanudin, 2021, dengan judul “Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia”, dan permasalahan yang di teliti :
 - a. Seberapa penting pencantuman identitas Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran badan hukum korporasi apabila ditinjau dari

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

b. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam mencantumkan data Pemilik Manfaat pada saat pendaftaran korporasi, apabila dikaitkan dengan kewajiban profesi notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta?

3) Tesis dari Sarah Fauziah, SH, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023 Dengan Judul “Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemilik Manfaat Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018”, dan permasalahan yang diteliti :

a. Bagaimanakah posisi hukum Pemilik Manfaat dalam struktur Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018?

b. Seperti apakah bentuk tanggung jawab yang melekat pada Pemilik Manfaat dalam Perseroan Terbatas menurut ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018?

Dari hal tersebut di atas, maka perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada korporasi yang dibahas, terutama korporasi berupa Perseroan Terbatas. Terkait dengan hal ini perbedaan lain dari penelitian penulis adalah penulis membahas mengenai minimnya pendaftaran pemilik manfaat Perseroan Terbatas pada tahun 2024 aplikasi pelaporan BO di bo.ahu.go.id mencatat angka pelaporan sebesar 46,94% dari total 2.959.291 korporasi.

Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendasari suatu kegiatan penelitian. Menurut M. Solly Lubis, landasan ini merupakan suatu konstruksi pemikiran yang memuat kumpulan teori, asas, konsep, maupun pandangan yang berkaitan secara langsung dengan objek kajian atau permasalahan yang diteliti. Dalam penyusunannya, landasan teori perlu mencakup kerangka teori dan kerangka berpikir, yang keduanya menjadi pijakan utama dalam merumuskan hipotesis serta menyusun instrumen penelitian. Kerangka teori sendiri merupakan paparan sistematis yang menggabungkan berbagai teori ilmiah (bukan sekadar opini subjektif atau pandangan penulis), serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka ini harus mencakup penjabaran secara menyeluruh mengenai variabel penelitian, mulai dari definisinya hingga analisis yang mendalam dari berbagai referensi akademik, sehingga dapat menggambarkan ruang lingkup, posisi, dan kemungkinan hubungan antara variabel yang menjadi objek kajian secara lebih terstruktur dan terarah.¹⁴

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung makna bahwa melalui keberadaan hukum, setiap individu dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya beserta batasan-batasannya. Selain itu, konsep "kemanfaatan hukum" mengacu pada terciptanya ketertiban dan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2001, hlm. 54.

ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat merupakan konsekuensi dari hadirnya sistem hukum yang tertata dengan baik (*rechtsorde*).

Teori kepastian hukum sendiri mencakup dua dimensi pokok. Pertama, keberadaan norma-norma yang bersifat umum memungkinkan setiap individu untuk memahami dengan jelas tindakan apa yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum menjadi alat perlindungan bagi warga negara terhadap potensi tindakan sewenang-wenang dari penguasa, sebab melalui aturan hukum yang bersifat umum, setiap individu dapat mengenali batas-batas kekuasaan negara atas dirinya. Lebih lanjut, kepastian hukum tidak hanya diukur dari rumusan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga tercermin dalam konsistensi putusan pengadilan. Dalam hal ini, perkara yang memiliki substansi serupa seharusnya diputuskan dengan hasil yang seragam, sehingga tercipta kesetaraan dalam penerapan hukum.

Teori ini menekankan bahwa salah satu fungsi esensial dari hukum adalah menjamin kepastian dalam interaksi sosial di tengah masyarakat, guna mewujudkan keadaan yang stabil yang bersumber dari keberlakuan hukum. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hukum juga diharapkan mampu menjamin keadilan serta memberikan kemanfaatan. Namun demikian, dalam praktiknya, tercapainya kemanfaatan terkadang menuntut pengorbanan atas prinsip keadilan. Kepastian hukum sendiri dapat dimaknai dalam dua konteks: kepastian

yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum, dan kepastian yang terkandung secara inheren di dalam norma hukum itu sendiri..

Kepastian hukum dapat terwujud apabila sistem hukum diimplementasikan dalam bentuk regulasi yang tertulis, khususnya melalui peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dan tidak mengandung kontradiksi antara ketentuan satu dengan lainnya. Peraturan tersebut seyogianya disusun berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (realitas hukum) dan menggunakan istilah-istilah hukum yang tegas, sehingga tidak membuka peluang bagi adanya beragam interpretasi.

Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu tatanan norma yang bersifat sistematis. Norma dalam konteks ini diartikan sebagai ketentuan normatif yang mengandung unsur imperatif atau keharusan (*das sollen*), yakni aturan mengenai apa yang semestinya dilakukan. Norma-norma tersebut lahir dari proses deliberasi rasional oleh manusia. Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam kehidupan sosial, baik dalam hubungan antarpribadi maupun dalam konteks masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, aturan hukum juga menjadi batasan normatif bagi masyarakat maupun negara dalam memperlakukan warga negaranya, termasuk dalam hal pembebanan kewajiban atau pengambilan tindakan. Kepastian hukum timbul dari eksistensi dan implementasi aturan-aturan tersebut secara konsisten.¹⁵

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

Sementara itu, menurut Gustav Radbruch, hukum harus berlandaskan pada tiga nilai fundamental, yaitu::

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yaitu asas yang dilihat dari sudut pandang yuridis, menekankan pentingnya hukum yang jelas dan dapat ditegakkan.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), yaitu asas yang dilihat dari sudut pandang filosofis, yang menekankan bahwa keadilan berarti memberikan kesamaan hak bagi setiap orang di hadapan hukum dan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), yaitu asas yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas..

Tujuan hukum yang bersifat lebih pragmatis mencakup dua aspek utama, yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivis umumnya lebih menekankan pentingnya aspek kepastian sebagai karakteristik utama dari sistem hukum, sementara aliran Fungsionalis cenderung menitikberatkan pada nilai guna atau manfaat hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, dikenal adagium *summum ius, summa injuria; summa lex, summa crux*, yang mengandung makna bahwa penerapan hukum secara kaku dan absolut justru dapat berujung pada ketidakadilan, kecuali apabila ditegakkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan. Dengan demikian, meskipun keadilan bukanlah satu-satunya tujuan dari sistem hukum, nilai keadilan tetap menempati

posisi yang paling mendasar dan substansial dalam kerangka tujuan hukum secara keseluruhan.¹⁶

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum mencakup dua makna utama. Pertama, keberadaan norma-norma hukum yang bersifat umum memungkinkan setiap individu untuk mengetahui secara jelas perilaku mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi individu dari potensi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, karena melalui norma yang bersifat umum tersebut, seseorang dapat memahami batas kewenangan negara dalam memperlakukan dirinya.¹⁷

Gagasan mengenai kepastian hukum berakar dari pendekatan Yuridis-Dogmatik yang berkembang dalam tradisi positivisme hukum. Pandangan ini memposisikan hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat tertutup dan otonom, di mana hukum dipahami secara sempit sebagai himpunan peraturan yang mengikat. Bagi para penganut positivisme, aspek yang paling fundamental dari hukum adalah jaminan terhadap kepastian hukum. Tujuan utama hukum, dalam kerangka ini, bukanlah untuk mewujudkan keadilan maupun memberikan manfaat, melainkan semata-mata untuk menjamin adanya keteraturan melalui penerapan aturan-aturan yang bersifat umum dan abstrak.¹⁸

¹⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁷ Utrecht dalam Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

b) Teori Tanggung jawab

Teori tanggung jawab hukum—dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *the theory of legal liability*, dalam bahasa Belanda sebagai *de theorie van wettelijk aansprakelijkheid*, serta dalam bahasa Jerman sebagai *die Theorie der Haftung*—merupakan suatu pendekatan teoretis yang menjelaskan tentang tanggung jawab yang melekat pada subjek hukum atas tindakan melawan hukum atau tindak pidana yang menyebabkan kerugian, cedera, atau bahkan kematian terhadap orang lain. Teori ini mengkaji dasar-dasar yuridis yang menjadi landasan pemberian pertanggungjawaban atas tindakan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak lain.¹⁹ Gagasan mengenai tanggung jawab hukum telah dikembangkan oleh sejumlah pemikir, di antaranya Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, serta Ahmad Sudiro.²⁰

Menurut Hans Kelsen, kewajiban hukum memiliki keterkaitan erat dengan konsep tanggung jawab. Seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum apabila terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi akibat perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Dalam banyak kasus, sanksi tersebut dijatuhkan kepada pelaku (delinquent) karena tindakannya sendiri, yang berarti individu yang dikenai kewajiban hukum sekaligus merupakan subjek yang memikul tanggung jawab. Dalam pemikiran hukum klasik, dikenal dua bentuk pertanggungjawaban utama, yakni tanggung jawab yang

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (I), 2014, Buku Kedua : *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 211.

didasarkan pada unsur kesalahan (*based on fault*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*), yang tidak mempersyaratkan adanya unsur kesalahan.²¹ Sementara itu, Wright memperkenalkan teori tanggung jawab hukum yang disebut dengan *interactive justice*, yang secara lebih lanjut membahas tentang:²²

Menurut Wright, konsep *interactive justice* berkaitan dengan kebebasan negatif individu dalam konteks hubungan timbal balik dengan orang lain. Inti dari teori ini adalah adanya mekanisme kompensasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap individu yang mengalami kerugian akibat interaksi sosial yang merugikan. Prinsip ini secara umum digunakan dalam cabang hukum perdata, seperti hukum perbuatan melawan hukum (*tort law*), hukum perjanjian, serta dalam bidang hukum pidana. Wright menegaskan bahwa batas tanggung jawab dalam hukum perdata sangat ditentukan oleh keberadaan suatu standar perilaku objektif (*specified standard of conduct*) yang menjadi tolok ukur penilaian atas tindakan seseorang. Standar tersebut terdiri dari tiga bentuk pembatasan utama, yaitu, 1. *No worse-off limitation*, 2. *Superseding limitation*, dan 3. *Risk play-out limitation* ”

Istilah *liability* dalam konteks hukum merujuk pada konsep yang memiliki ruang lingkup luas, yang mencakup hampir seluruh bentuk risiko dan tanggung jawab hukum, baik yang bersifat aktual, bersyarat, maupun yang masih berpotensi terjadi. Konsep ini melingkupi berbagai elemen hak dan kewajiban, termasuk di dalamnya kerugian, ancaman hukum, tindak pidana, beban biaya, serta kondisi-kondisi lain yang dapat menimbulkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum. Sementara itu, *responsibility* mengacu pada kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, yang mencakup aspek penilaian, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, termasuk pula kewajiban untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum.

²¹Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie, S.H dan M. Ali Safa*at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 45.

²² Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani (I), *Op.Cit.*, hlm. 213.

Dalam praktik hukum, istilah *liability* kerap digunakan untuk merujuk pada bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu kewajiban yang muncul akibat adanya tindakan keliru atau pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, konsep *absolute responsibility* secara umum dipahami sepadan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yakni bentuk pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai dasar penetapannya.²³

Keterkaitan antara teori pertanggungjawaban hukum dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini terletak pada kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik. Meskipun dalam pelaksanaan tugasnya notaris telah menjalankan kewenangannya secara prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam praktik masih dimungkinkan terjadinya kekeliruan dalam pembuatan akta. Kesalahan tersebut dapat berdampak hukum dan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait.

Apabila terbukti bahwa kesalahan tersebut berasal dari kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban dijadikan sebagai landasan analitis untuk menelaah bentuk-bentuk tanggung jawab yang dapat

²³ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, hlm. 47.

dikenakan kepada notaris ketika dalam pelaksanaan tugas jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau bertentangan dengan hukum.

Penerapan teori ini menjadi relevan dalam menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat terhadap notaris. Dengan demikian, dapat terwujud kepastian hukum dan perlindungan atas rasa keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan dalam proses pembuatan akta autentik.

c) Teori Efektifitas Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang merujuk pada suatu kondisi di mana sesuatu dapat dilaksanakan dengan berhasil atau mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "efektif" diartikan sebagai sesuatu yang membawa dampak, memberikan pengaruh, atau menimbulkan akibat, khususnya sejak saat diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum tertentu.²⁴ Adapun efektivitas merujuk pada suatu keadaan di mana suatu aturan atau kebijakan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu mampu mengatur dan memantau perilaku masyarakat sesuai tujuan yang diharapkan.²⁵ Dalam konteks hukum, pihak yang berwenang, seperti

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 284.

²⁵ *Ibid.*, KBBI.

aparatus penegak hukum yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum dapat berjalan efektif. Dengan demikian, efektivitas hukum dipahami sebagai tercapainya akibat atau hasil yang dikehendaki dari diberlakukannya suatu peraturan atau undang-undang.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki salah satu fungsi utama sebagai norma sekaligus pedoman perilaku yang berperan sebagai ukuran dalam menilai tindakan manusia. Fungsi hukum tidak hanya mencerminkan upaya untuk menciptakan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, melainkan juga mencakup pengaruh hukum secara menyeluruh terhadap sikap dan perilaku individu dalam masyarakat. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif, dalam bentuk ketaatan dan keteraturan, maupun negatif, apabila norma hukum tidak mampu membentuk perilaku sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh sistem hukum itu sendiri.

Efektivitas penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas hukum itu sendiri. Agar hukum dapat berjalan efektif, diperlukan peran aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menegakkan sanksi yang telah ditetapkan. Sanksi tersebut menjadi sarana untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat (*compliance*), yang menjadi salah satu indikator bahwa hukum berjalan secara efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, antara lain sebagai berikut.²⁶

1) Faktor hukum

Dalam konstruksi hukum, terdapat tiga unsur fundamental yang menjadi tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, ketiga unsur ini tidak selalu berjalan selaras. Ketegangan yang paling sering muncul terjadi antara aspek kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat objektif, konkret, serta dapat diidentifikasi secara normatif melalui aturan tertulis. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif dan abstrak, sehingga implementasinya dalam praktik hukum sering kali menghadapi berbagai interpretasi dan tantangan dalam mewujudkannya secara merata. Akibatnya, ketika hakim memutus suatu perkara hanya dengan berpegang pada penerapan undang-undang secara tekstual, nilai keadilan terkadang tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam memandang suatu permasalahan hukum, keadilan sebaiknya ditempatkan sebagai prioritas utama. Hukum tidak dapat dilihat semata-mata dari aspek tertulisnya, tetapi juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor sosial yang berkembang di masyarakat. Meski demikian, keadilan sendiri masih menjadi perdebatan karena sifatnya yang subjektif dan dapat dipahami secara berbeda oleh setiap individu..

2) Faktor Penegak Hukum

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

Penegakan hukum berhubungan erat dengan pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan maupun penerapan hukum (law enforcement). Elemen penting dalam law enforcement adalah aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Istilah "aparatur penegak hukum" mencakup keseluruhan lembaga atau institusi yang berwenang dalam bidang penegakan hukum, beserta individu-individu yang bertugas di dalamnya sebagai pelaksana fungsi penegakan tersebut. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, serta petugas sipil di lembaga pemasyarakatan. Masing-masing aparat diberikan kewenangan sesuai perannya, yang mencakup berbagai kegiatan seperti penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan putusan, pemberian sanksi, hingga pelaksanaan pembinaan kembali terhadap terpidana.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dipahami sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Lingkupnya terutama mencakup sarana fisik yang berperan sebagai faktor penunjang dalam pelaksanaan kegiatan. Fasilitas pendukung meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang memadai, dukungan keuangan yang cukup, serta elemen lainnya yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selain ketersediaannya, pemeliharaan fasilitas juga

memiliki peran penting untuk memastikan keberlangsungan fungsi fasilitas tersebut. Sering kali terjadi bahwa suatu peraturan telah diberlakukan, namun fasilitas pendukungnya belum sepenuhnya tersedia. Kondisi ini justru dapat menimbulkan dampak kontraproduktif, di mana proses yang seharusnya berjalan lancar malah mengalami hambatan atau kemacetan.

4) Faktor Masyarakat

Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki pandangan tertentu mengenai hukum, sehingga efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kemauan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dapat menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas hukum adalah melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemegang kekuasaan, serta aparat penegak hukum itu sendiri. Selain itu, dalam proses perumusan hukum perlu diperhatikan keterkaitan antara dinamika perubahan sosial dengan ketentuan hukum yang dibentuk. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, meskipun berkaitan erat dengan faktor kemasyarakatan, sengaja dibedakan dalam pembahasannya. Hal ini

karena fokus utama dari faktor kebudayaan terletak pada sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Perbedaan ini penting sebab hukum, sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, mencakup tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mengacu pada wadah atau bentuk dari sistem hukum tersebut, yang meliputi tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga hukum, termasuk hak dan kewajiban yang secara melekat dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat.²⁷

Hukum memiliki peran yang signifikan dalam mendorong terjadinya perubahan sosial, baik melalui pengaruh yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Upaya untuk membentuk perilaku masyarakat melalui suatu sistem yang terencana dan terstruktur dikenal dengan istilah *social engineering* atau *social planning*.²⁸ Agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk perilaku sosial, diperlukan proses diseminasi hukum secara efektif, sehingga norma-norma hukum tersebut dapat melembaga dalam kehidupan masyarakat, salah satu prasyarat penting dalam proses penyebaran dan pelebagaan hukum adalah tersedianya sarana komunikasi hukum yang memadai. Komunikasi ini idealnya dilakukan secara formal dan terorganisasi, sehingga pesan-pesan hukum dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat sasaran kepada masyarakat.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 115.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu perilaku atau sikap hukum dapat dikatakan efektif apabila tindakan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan hukum yang telah ditetapkan, yaitu ketika para pihak yang terkait menunjukkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, efektivitas hukum tercapai apabila ketentuan dalam undang-undang dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya²⁹. Undang-undang akan menjadi efektif apabila peran yang dijalankan oleh pejabat penegak hukum sesuai atau mendekati harapan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebaliknya, apabila peran aparat penegak hukum menyimpang atau jauh dari ketentuan yang diharapkan oleh undang-undang, maka efektivitas hukum akan menurun.³⁰

2. Teori Konseptual

Konsep hukum memegang peranan penting dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum. Pada dasarnya, konsep hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap suatu istilah tertentu dalam ranah hukum. Setiap istilah harus memiliki arti dan batasan makna yang dirumuskan secara jelas dan tegas dalam sebuah definisi, serta digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) sendiri merupakan konsep yang bersifat konstruktif dan sistematis, yang digunakan sebagai landasan untuk memahami suatu aturan hukum maupun keseluruhan sistem hukum. Dengan adanya konsep

²⁹ *Ibid.*, hlm. 116.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

yuridis, pembahasan mengenai hukum dapat dilakukan secara lebih terarah dan terstruktur.³¹



³¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 3.

a. **Notaris**

Notaris merupakan pejabat yang menjalankan fungsi jabatan publik, dengan tugas melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam ranah hukum perdata. Dalam kapasitasnya tersebut, notaris diberi otoritas untuk menyusun akta autentik atas dasar permintaan para pihak yang hadir secara langsung di hadapannya. Istilah *pejabat umum* merujuk pada individu yang secara hukum diberi kewenangan untuk menyusun dokumen otentik guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat luas. Status sebagai pejabat umum secara khusus melekat pada notaris, mengingat kedudukan strategisnya dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta-akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh di mata hukum.³²

b. **Pemilik Manfaat Korporasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019, yang dimaksud dengan Pemilik Manfaat adalah “orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini”.

³² Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 16.

c. Perseroan Terbatas

Merujuk pada Pasal 109 angka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan, merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal. Perseroan ini didirikan berdasarkan suatu perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan struktur modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Selain itu, pengertian Perseroan juga mencakup badan hukum perorangan yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha mikro dan kecil.

Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, penulis menerapkan metode penelitian tertentu yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya menganalisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji implementasi dari ketentuan tersebut dalam praktik di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menggambarkan secara konkret bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi dalam realitas sosial, serta untuk membangun pemahaman teoritis mengenai keberadaan dan peranan hukum dalam

kehidupan masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada praktik pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi di Kota Pekanbaru dengan mengaitkannya pada aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap norma-norma hukum yang relevan, kemudian dihubungkan dengan temuan empiris di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan atau situasi yang sedang berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai objek yang diteliti, sehingga dapat mengungkap aspek-aspek yang bersifat ideal. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan, serta dikaitkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 223.

3. Sumber dan jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan. Data ini kemudian diolah dan dianalisis guna memberikan dukungan empiris terhadap pembahasan permasalahan yang diteliti, serta untuk memperkuat argumentasi dalam analisis hukum yang dilakukan. Data ini dilengkapi dengan berbagai dokumen yang relevan, khususnya bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, sebagai berikut:

a. **Bahan Hukum primer**, yaitu data yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan dengan isu yang diteliti. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kuhperdata
- 3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- 5) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi;
- 8) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi.
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum tersebut menjadi bagian dari data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Data sekunder mencakup berbagai sumber yang mendukung analisis, antara lain:

- 1) Buku-buku yang relevan.
- 2) Makalah serta hasil penelitian lainnya.
- 3) Teori-teori hukum juga pendapat sarjana dalam literatur yang dipakai.

c. Bahan Hukum tersier, merupakan sumber yang berfungsi memberikan arahan, penjelasan, ataupun interpretasi terhadap data primer dan sekunder. Bahan ini meliputi referensi umum seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lainnya yang

memiliki relevansi dengan topik penelitian, dan digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dibahas.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan bahan hukum

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan secara menyeluruh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang relevan, tahapan berikutnya yang dilakukan adalah proses *editing*, yakni menelaah kembali seluruh catatan, dokumen, dan informasi yang telah diperoleh selama proses penelitian. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan mutu serta keandalan (reliabilitas) data yang akan dianalisis. Setelah melalui tahap editing, data yang telah diverifikasi kemudian disusun secara sistematis untuk diolah dan dianalisis dalam bagian pembahasan penelitian.

b. Analisis bahan hukum

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang tidak bergantung pada data numerik, melainkan disusun dalam bentuk deskriptif melalui uraian kalimat. Pendekatan ini bertujuan untuk menginterpretasikan makna dari berbagai data hukum yang telah diperoleh. Analisis dilakukan dengan mengkaji pandangan para ahli, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta

sumber-sumber lain yang relevan guna memperoleh jawaban atas isu-isu hukum yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

5. Populasi dan Data Sampel

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan wilayah yang menjadi fokus kajian peneliti. Mengacu pada pendapat Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah para Notaris di Kota Pekanbaru yang melakukan pelaporan pemilik manfaat Perseroan Terbatas (PT).

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono, “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Dengan demikian, sampel dapat dipahami sebagai sebagian dari populasi yang dipilih dan dijadikan objek penelitian untuk mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian (kesimpulan) kemudian dikenakan pada populasi (generalisasi). Teknik sampling bisa dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidaknya hampir sama. Dan apabila keadaan populasi

bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi.

Terdapat dua jenis teknik pengambilan sampel diantaranya ;

a) Teknik sampling secara probabilitas

Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif.

b) Teknik sampling secara non probabilitas.

c) Teknik sampling non probabilitas adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Terkait dengan hal ini penulis menggunakan Teknik sampling secara non probabilitas yaitu Notaris NM di Pekanbaru yang melakukan pelaporan pemilik manfaat PT.

